

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Marselino J. Saruan¹

ABSTRAK

Dalam pembangunan desa sangat diperlukan peran aktif dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini berarti masyarakat harus berpartisipasi dan sebagai subjek dalam pembangunan di desanya. Terkait peran BPD kenyataan menunjukkan bahwa secara umum masih lemah. Demikian juga yang terjadi pada BPD di desa Kumelembuai. Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswel, 2016), penelitian ini akan mengkaji peranan BPD yang ada di Desa Kumelembuai terkait dengan perannya dalam pembangunan desa. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002) tentang peran. Temuan penelitian menggambarkan BPD di Desa Kumelembuai belum bisa berperan aktif dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat Desa Kumelembuai, sehingga membuat kerja dari pemerintahan yang ada di Desa Kumelembuai tidak bisa berjalan secara maksimal. Kinerja BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan desa masih sangat lemah. Rendahnya efektivitas BPD dalam menyerap aspirasi yang berkembang dilihat dari kurangnya evaluasi BPD terhadap keadaan kontekstualitas masyarakatnya dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah yang kemudian merumuskan dalam Perencanaan pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kumelembuai akhir-akhir ini hanya kaya proyek tapi miskin kebijakan. Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat rendahnya tanggapan BPD terhadap rancangan perencanaan pembangunan dan juga dalam hal fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai tidak dapat menjalankan tugas dengan dengan baik.

Kata Kunci : Peranan; Badan Permusyawaratan Desa; Pembangunan Desa

ABSTRACT

In village development, an active role from the community is needed, either directly or through the Village Consultative Body (BPD). This means that the community must participate and be the subject of development in their village. Regarding the role of BPD, the reality shows that in general it is still weak. The same thing happened to the BPD in Kumelembuai village. Using qualitative methods (Creswel, 2016), this study will examine the role of the BPD in Kumelembuai Village in relation to its role in village development. The study will be conducted using the approach proposed by Soerjono Soekanto (2002) regarding roles. The research findings illustrate that the BPD in Kumelembuai Village has not been able to play an active role in carrying out its role as a representation of the Kumelembuai Village community, thus making the work of the government in Kumelembuai Village unable to run optimally. The performance of the BPD in absorbing and channeling community aspirations formulated in the form of a policy set out in village regulations is still very weak. The low effectiveness of BPD in absorbing developing aspirations is seen from the lack of BPD evaluation of the contextuality of its community by adjusting government policies which are then formulated in development planning. So that in the implementation of government, development and empowerment of rural communities in Kumelembuai Village, recently, only project-rich but poor policies. The role of the BPD in carrying out the supervisory function is also still very weak, this can be seen from the low response of the BPD to the design of development planning and also in terms of its function. as a channel for the

¹ Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

aspirations of the village community in development planning, the Village Consultative Body in Kumelembuai Village cannot carry out their duties properly.

Keywords: Role; Village Consultative Body; Village Development

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Desa merupakan wilayah yang terluas di Indonesia, bisa dikatakan bahwa Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom semenjak zaman periode kolonialisasi dahulu, karena sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya daerah masing-masing. Dapat dikatakan desa merupakan benih pembentukan sebuah negara, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negaranegara lainnya. Tetapi ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, karena kita lebih condong dalam pembangunan kawasan perkotaan. Ini juga yang menyebabkan laju urbanisasi penduduk ke daerah perkotaan.

Desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari Desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa menurut teks hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka 1 memberikan batasan tentang desa sebagai berikut : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal.

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengaturwilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa. Karena dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138). Sedangkan menurut Poerwadarminta (Amalia, 2015:16) peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Robbins (2001:249) mengatakan bahwa peran adalah seperangkat pola perilaku yang di harapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:441) unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kedudukan
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang di mainkan seseorang

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial secara formal maupun informal. Menurut Soerjono Soekanto, (2002: 211) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam

pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.

Mengenai fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat dalam tiga instrumen hukum/perundang-undangan yaitu:

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa tugas BPD adalah:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

C. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005:143) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:178) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana."

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Deddy T. Tikson (2005:143) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi

sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2016:4), yang akan mengkaji peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di Desa Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002) tentang unsur-unsur peranan atau role. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, melakukan observasi langsung, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan melakukan reduksi data, melakukan display data, dan kemudian menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa peneliti menggunakan empat unsur peranan (*role*) yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002) yang mengatakan bahwa unsur-unsur peranan adalah sebagai berikut:

1. Aspek dinamis dari kedudukan

Secara abstrak kedudukan berarti tempat atau posisi seseorang dalam dalam suatu pola tertentu. Dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan tanggung jawab yang akan dimainkan oleh individu yang menempatinnya, sehingga kedudukan tidak dapat dipisahkan dari individu yang memilikinya.

Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai adalah Lembaga yang mengawasi kinerja dari pemerintah desa dan menjadi penyambung lidah dari masyarakat kumelembuai."Dalam UU nomor 6 tahun 2014 disitu menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi Pemerintah Desa dan juga mendengarkan, menampung, dan meyalurkan aspirasi dari masyarakat desa . Dalam artian ini Badan Permusyawaratan desa adalah individu yang dipilih dan dipercayakan oleh pemerintah desa dan juga rakyat untuk menjadi pelaku dalam proses jalannya pemerintahan Desa Kumelembuai. Sebagai lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam pengawasan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasan dalam perumusan kebijakan, agar produk kebijakan yang dihasilkan bersifat emansipatoris dengan memperhatikan seluruh elemen masyarakat.

2. Perangkat hak dan kedudukan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak yang berfungsi untuk menjamin individu pemegang kedudukan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah hak dan wewenang yang diperoleh Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai dapat menjamin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya sebagai representasi masyarakat Desa Kumelembuai

Hak anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai sudah sangat baik dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintah desa. semua anggota Badan Permusyawaratan desa mempunyai hak dan wewenang yang sama. Berikut adalah hak anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai : Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari: Hak Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa hak Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, Hak Mengajukan pertanyaan, hak Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, hak Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, hak memilih dan dipilih, hak membela diri,

Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai belum maksimal dalam menggunakan hak-haknya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai. Hal ini berimplikasi pada

kurangnya produk kebijakan yang berfokus pada persoalan-persoalan krusial yang ada di Desa Kumelembuai.

3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.

Perilaku sosial sangat mempengaruhi peranan setiap individu dalam setiap posisi yang didudukinya dalam masyarakat. Setiap individu akan bertidak berbeda dalam situasi yang sama sekalipun. Karena perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawahnya ke dalam suasana tertentu yaitu perilaku yang di tunjukkan seseorang ke orang lain. Kumpulan sifat ini dibentuk oleh sebuah konstruksi sosial yang berbeda dari setiap individu.

Tapi pada hakikatnya anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai belum mampu beradaptasi dan memposisikan diri dengan tugas dan wewenangnya sebagai representasi masyarakat. Perilaku inilah yang membuat

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumelembuai tidak bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara maksimal.

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Dalam proses kineja dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai secara umum menggunakan proses musyawarah mufakat. Proses ini menekankan pada pembahasan secara bersama dan mendalam untuk memecahkan masalah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan solusi yang dihasilkan bisa memberikan dampak yang berarti bagi semua pihak maka dibutuhkan sumbangsih pemikiran dari semua pihak yang teribat.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai sebagai sebuah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat di Desa Kumelembuai. Untuk itu sangat dibutuhkan peran aktif setiap anggota BPD di Desa Kumelembuai dalam proses tersebut. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai secara umum belum maksimal dalam menjalankan kinerja, karena masih banyak masukan-masukan dari masyarakat yang kurang diperhatikan

PENUTUP

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai belum bisa berperan aktif dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat Desa Kumelembuai. Sehingga membuat kerja dari Pemerintahan yang ada di Desa Kumelembuai tidak bisa berjalan secara maksimal. Kinerja BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk sebuah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan desa masih sangat lemah, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja BPD. Rendahnya efektivitas BPD dalam menyerap aspirasi yang berkembang dilihat dari kurangnya evaluasi BPD terhadap kontekstualitas masyarakatnya dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah yang kemudian merumuskan dalam Perencanaan pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Kumelembuai akhir-akhir ini hanya kaya proyek tapi miskin kebijakan. Peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga masih sangat lemah, hal ini dapat dilihat rendahnya tanggapan BPD terhadap rancangan perencanaan pembangunan dan juga Dalam hal fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumelembuai tidak dapat menjalankan tugas dengan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*. <http://ecozon.html>. Diakses pada: Senin, 18 April 2011.
- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Ginjar, Kartasmita, 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDES INDO, Jakarta.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Riyadi Dan Bratakusumah, 2005. *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*, Multigrafika, Jakarta.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8*, Prenhallindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto. 2002 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber-sumber lain

- UUD RI 1945
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD
- Permendagri No 11 Tahun 2016 tentang Fungsi dan tugas BPD